



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Penggabungan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran dalam Pasal 7 huruf z Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdampak pada putusnya kesinambungan koordinasi Pemerintah Pusat dan Provinsi ke Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, keselarasan, sinergitas, serta terkoordinasi dari pusat, provinsi sampai kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dalam bentuk Badan dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf v dan huruf z diubah, sehingga isi Pasal 7 huruf v dan huruf z selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- g. Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Peternakan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- m. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - z. Dihapus;
 - aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Ketentuan dalam Pasal 10 huruf b diubah, sehingga isi Pasal 10 huruf b selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri dari :

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah dengan menambahkan semula terdiri 4 (empat) ayat menjadi 9 (sembilan) ayat, sehingga isi Pasal 28 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbitnya ketentuan lebih lanjut yang khusus mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (4) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ketentuan lebih lanjut perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana.
- (6) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Korp Pegawai Republik Indonesia.
- (8) Anggaran penyelenggaraan Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sub Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana dan dibidang Korp Pegawai Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 94

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (6/31/2017)**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum**

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002